



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIGUDEG

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 8682011 – Cigudeg 16660

KEPUTUSAN CAMAT CIGUDEG

Nomor : 421.1/ ~~32~~ / Kpts/ IPAUDNF/Kec.Cgd/2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT CIGUDEG

- Menimbang : a. Bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak usia 6 (enam) tahun untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta serta untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat
1. Undang – undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14 tambahan Kelembagaan Negara RI Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Memperhatikan :
1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD, UPT pendidikan Kecamatan Cigudeg Tanggal 04 Juli 2022.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Cigudeg Nomor 141/3/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022.
 3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Hidayatul Falah Nomor 03/PAUD-HF/VII/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :
- | | |
|-------------|-----------------------------|
| Nama PAUD | : PAUD Hidayatul Falah |
| Jenis PAUD | : KOBER |
| Alamat PAUD | : Kp. Cikasungka Rt.001/016 |
| Desa | : Cigudeg |
| Kecamatan | : Cigudeg |
| Kabupaten | : Bogor |

KEDUA

- : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Cigudeg
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Camat Cigudeg



Drs. PARDI
Pembina Tk.I

Nip. : 197503051993111002